

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 25

TAHUN 2008

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA  
PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) KABUPATEN  
MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati;

Mengingat .....2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

5. Peraturan ..... 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsah) Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN ..... 4**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KEPADA PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH)  
KABUPATEN MAJALENGKA.****BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka atau Dinas yang menangani Bidang Koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi pemerintah daerah kepada pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/ kekayaan daerah.

8. Koperasi ..... 5

8. Koperasi adalah Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat Puskopsah adalah induk dari Gabungan Koperasi Primer yang pengelolaannya menganut pola Syariah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Puskopsyah memiliki tujuan :
  - a. meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
  - b. memperkuat struktur permodalan;
  - c. mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
  - d. memberdayakan Lembaga Perekonomian Daerah; dan
  - e. memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Puskopsyah adalah:
  - a. Koperasi yang sehat, anggota Puskopsyah yang ada di Kabupaten Majalengka;
  - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **BAB III**

## **PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Puskopsyah bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.
- (2) Pelaksanaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Puskopsyah ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Puskopsyah mengajukan permohonan dana penyertaan modal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan;
  - b. foto copy akta pendirian Puskopsyah;
  - c. surat izin (SIUP, HO, NPWP, SITU, IMB);
  - d. laporan RAT;
  - e. surat keterangan sedang melakukan kegiatan usaha;
  - f. foto copy KTP pengurus; dan
  - g. rencana kegiatan usaha/ kebutuhan dana dan pemanfaatannya
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

### **Pasal 4**

- (1) Puskopsyah harus membuka rekening tabungan di Bank atas nama Ketua dan Bendahara.
- (2) Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung dana penyertaan modal yang akan diterima.

(3) Sebelum ..... 7

- (3) Sebelum mencairkan dana dimaksud, pemohon harus membuat Naskah Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu dengan Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENARIKAN KEMBALI DANA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Puskopsyah mengembalikan dana penyertaan modal sesuai dengan Perjanjian kerjasama.
- (2) Jangka waktu pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun yang dikembalikan secara proporsional sesuai penerimaan yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan.
- (3) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Majalengka.

#### **BAB V**

### **TATA CARA PENYETORAN LABA USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Puskopsyah wajib menyetorkan laba usaha untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka sebesar 6 % per tahun, yang penyetorannya dilakukan setiap 3 bulan sekali ke kas daerah.
- (2) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan kedua setelah Puskopsyah menerima dana penyertaan modal.

(3) Bilamana ..... 8

- (3) Bilamana Puskopsah tidak menyetor laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan denda bunga sebesar 50 % dari jumlah angsuran yang harus dibayar.

## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 7**

Puskopsyah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola dana;
- b. menyimpan kelengkapan penatausahaan dana dan dokumen lainnya;
- c. pelaksanaan realisasi penyaluran dana;
- d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Dinas;
- e. melakukan penyeleksian administrasi proposal atau pengajuan;
- f. menganalisa kelayakan usaha;
- g. mengadakan survey atas permohonan dana;
- h. melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha;
- i. melakukan penilaian dan penyaluran dana; dan
- j. melakukan penarikan dana.

### **Pasal 8**

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sosialisasi program;
- b. melakukan pembinaan pada Puskopsyah;
- c. memproses penyaluran dana penyertaan modal;
- d. mengadakan monitoring, evaluasi dan memberikan laporan kepada Bupati guna kelanjutan penyertaan modal; dan
- e. mengusulkan pemberhentian penyertaan modal pada tahun berikutnya kepada Bupati dengan persetujuan DPRD apabila kinerja Puskopsyah dipandang tidak baik.



**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Nopember 2008

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap./Ttd.**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA,**



**HERMAN SENDJAJA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 25